

PELAKSANAAN DISPENSASI KAWIN
SETELAH BERLAKUNYA PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
(STUDI PADA PENGADILAN AGAMA NAMLEA)

Tesis

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Ambon




PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
AMBON
2024

PENGESAHAN TESIS


Tesis dengan judul “Pelaksanaan Dispensasi Kawin Setelah Berlakunya Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi pada Pengadilan Agama Namlea)” yang disusun oleh Saudara, Afwan Arsyad, NIM. 220402011, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, setelah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 28 Juni 2024 dan dinyatakan Lulus serta berhak memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) di Pascasarjana IAIN Ambon.

Ambon, 08 Oktober 2024



Ketua Program Studi


Dr. Hasan Lauselang, M.Ag
NIP. 196112311992031015



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS


Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Afwan Arsyad

NIM : 220402011

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul **“Pelaksanaan Dispensasi Kawin Setelah Berlakunya Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Pada Pengadilan Agama Namlea)”** ini benar merupakan karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk dimana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan dalam sumber jelas, jika dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini merupakan duplikat, tiruan, atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka tesis dan gelar ini batal demi hukum.



Ambon, 08 Oktober 2024
Yang Membuat Pernyataan

Afwan Arsyad
NIM. 220402011

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Hijrah tidak akan terhenti hingga tertutupnya pintu taubat. Dan pintu taubat tidak akan terhenti hingga matahari terbit dari barat."

(HR. Abu Dawud)



Dengan Rasa Syukur yang Mendalam Tesis ini Ku Persembahkan Kepada :
Keluarga Tercinta,
Ayahanda Amran Arsad, Ibunda Sawia Arsad, Isteriku Tercinta Serly Rajab
dan Anak- Anak Tercinta, Halyk, Azhar dan Azahra.

Serta

Almamaterku Tercinta Kampus IAIN Ambon

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah, Penguasa alam semesta yang telah memberikan keberkahan ilmu dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis ini. Sholawat serta salam senantiasa tetap tercurah kepada junjungan kita nabi Allah Muhammad SAW, para keluarga dan sahabatnya semoga kelak kita semua mendapat syafaatnya diyaumal kiyamah. Aamin ya Rabbal Alamin.


Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan dan penyelesaian hasil tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik materi maupun non materi. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zainal Rahawarin, M.Si selaku Rektor IAIN Ambon beserta Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Ismail Tuanany, MM, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, dan Perencanaan Keuangan Dr. Husin Wattimena, M.Si dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Lembaga Dr.M. Faqih Seknun, M.Pd.I.
2. Bapak Prof. Dr. La Jamaa, M.HI, selaku Direktur Pascasarjana, dan Wakil Direktur, Dr. Sri Ratna Dewi Lampung, M.Si.
3. Bapak Dr. Hasan Lauselang, M.Ag. selaku Ketua prodi Hukum Keluarga Islam dan bapak Dr. Didin Baharuddin, M.Ud selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Ambon.
4. Bapak Dr. Hasbollah Toisuta, M.Ag. selaku Pembimbing I, dan Bapak Dr. Much Mualim, MHI selaku Pembimbing II yang telah sabar membimbing, mengarahkan, serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Prof. Dr. La Jamaa, selaku Penguji I, dan Bapak Dr. Hasan Lauselang, M.Ag selaku Penguji II, yang telah mengarahkan dan memberi masukan yang sifatnya membangun.
6. Seluruh dosen dan pegawai Pascasarjana IAIN Ambon yang telah membekali penulis dengan ilmu dan memberikan pelayanan dengan baik selama mengikuti proses perkuliahan.
7. Ayahanda tercinta Amran Arsal dan ibunda tersayang Sawia Arsal yang telah mendidik, membesarkan, serta memberikan motivasi dan doa yang tulus kepada saya.

8. Isteriku Tercinta Serly Arsyad dan Anak-anakku tersayang Halyk Arsyad, Azhar Arsyad dan Azahra Arsyad yang selalu memberikan motivasi sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan.
9. Suadara-Saudariku, Indra Arsyad dan Aryati Arsyad telah memberikan masukan, saran dan motivasi.
10. Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera Sekretaris serta Jajaran Pengadilan Agama Namlea yang telah memberikan batuan moril sehingga perkuliahan ini dapat terselesaikan.

Akhirnya atas segala salah dan khilaf, kepada semua pihak yang sengaja maupun tidak sengaja, penulis mohon ketulusan hati untuk dimaafkan. Bantuan, bimbingan, dan petunjuk yang diberikan oleh berbagai pihak, insyaAllah mendapat balasan rahmat dari Allah SWT, Amin. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua.

Ambon, 08 Oktober 2024

Penulis,

Arwan Arsyad
NIM. 220402011



ABSTRAK

AFWAN ARSYAD, “Pelaksanaan Dispensasi Kawin Setelah Berlakunya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Pada Pengadilan Agama Namlea)”.

Data Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Ambon mencatat Pengadilan Agama Namlea merupakan menyumbang perkara Dispensasi Kawin tertinggi dalam rentang waktu Tahun 2021-2022 di wilayah maluku, padahal ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 adalah untuk meminimalisir dan mengurangi jumlah perkawinan di bawah umur yang terjadi di Indonesia. Walaupun peraturan dan persyaratan telah diatur lebih rinci dan detail angka Dispensasi Kawin tetap saja masih tinggi di Pengadilan Agama Namlea. berdasarkan permasalahan tersebut yang menjadi kegelisahan peneliti untuk mencari tahu tentang beberapa hal diantaranya : 1). Mengetahui bagaimana penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Namlea, sehingga angka Dispensasi Kawin masih tinggi. 2). Mengetahui apa saja pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Namlea sejak berlakunya PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan penelitian kualitatif deskriptif (*deskriptif kualitatif*) dengan Pendekatan *fenomenologi*.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1). Masih tingginya angka Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Namlea disebabkan karena dalam mengajukan Perkara Dispensasi Kawin, Pemohon dispensasi dalam kondisi sudah hamil. 2). Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Namlea dalam mengabulkan dan menolak Permohonan Dispensasi Kawin mempertimbangkan *“alasan sangat mendesak”* serta Pertimbangan Hukum Islam dengan dikabulkannya Pemohonan Dispensasi Kawin Pemohon, maka akan menutup pintu mudharat dan akan memberikan kemaslahatan bagi Pemohon.

Kata Kunci. *Dispensasi Kawin*

ABSTRACT

AFWAN ARSYAD, "Implementation of Marriage Dispensation After the Enactment of PERMA 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage (Study on the Religious Court in Namlea).

Data from the Registrar's Office of the Ambon High Religious Court noted that the Namlea Religious Court contributed the highest number of Marriage Dispensation cases in the 2021-2022 period in the Maluku region, even though the enactment of Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 was to minimize and reduce the number of underage marriages occurring in Indonesia. Even though the regulations and requirements have been regulated in more detail and detail, the number of Marriage Dispensations is still high in the Namlea Religious Court. Based on these problems, researchers are anxious to find out about several things, including: 1). Knowing how to apply Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 in the Namlea Religious Court, so that the Marriage Dispensation is still high. 2). Find out what the judge's considerations are in accepting and rejecting Marriage Dispensation Applications at the Namlea Religious Court since the enactment of PERMA Number 5 of 2019.

This research is field research which uses descriptive qualitative research with a phenomenological approach.

The research results it can be concluded that 1). The still high number of dispensations at the Namlea Religious Court is due to the fact that when filing marriage dispensation cases, dispensation applicants are already pregnant. 2). The Namlea Religious Court Judge's considerations in granting and rejecting the Marriage Dispensation Application took into account "very urgent reasons" as well as Islamic Law Considerations. By granting the Petitioner's Marriage Dispensation Application, it will close the door to harm and will provide benefits for the Petitioner

Keywords. *Mating Dispensifier*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN TESIS	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Pengertian Judul dan Defenisi Operasional	11
BAB II KAJIAN PUSTA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	17
C. Pengertian Dispensasi Kawin	25
D. Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin	26
E. Ruang Lingkup dan Persyaratan Administrasi	32
F. Pengajuan Perkara dan Pemeriksaan	34
G. Upaya Hukum	36
H. Klasifikasi Hukum	37
I. Pandangan Hukum Islam tentang Dispensasi Kawin	37
BAB III. METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian	41
C. Sumber Data	41
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Teknik Pengolahan Data	43
F. Teknik Analisa Data	43
G. Sistematika Penulisan	44

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Data Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Namlea;.....	45
B. Analisis Data Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Namlea;.....	51
C. Pertimbangan Hakim Dalam Menerima Atau Menolak Permohonan Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Namlea;.....	64
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA.

LAMPIRAN.

